



**PUTUSAN**

**Nomor 1041/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara e-court, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 31 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sunan Kali Jaga Lrg. Delima No. 53 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx Provinsi xxxxx.

**Dalam hal ini memberi kuasa kepada INENG SULASTRY, S.H., sebagai Advokat** yang tergabung dalam Kantor Advokat Hardi M Sungguh, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Surya Darma, Monaco Residen Blok B.19 RT.29 Kelurahan Kenali Asam Bawah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**SHIDDIEQ SYAHBUDIN Bin SYAHBUDIN**, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 21 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Nusa Indah 2 No. 32 Rt.32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 8 November 2024 dengan register perkara Nomor 1041/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Nikah No. 236 /34 /III /2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru xxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya rumah tangga biasa yang baik dan rukun, Penggugat dan Tergugat **memutuskan untuk tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, lebih kurang satu bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat pindah tinggal diperumahan dekat rumah orang tua Penggugat** sampai permasalahan timbul;.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, layaknya suami istri yang baru menikah, Penggugat baru menikah bekerja di kantor Notaris sedangkan Tergugat xxxxxxx xxxxxx xxxxx di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi xxxxx, hal mana ingin memiliki anak Penggugat berhenti bekerja dari Kantor Notaris dan mencoba ikut tes Pegawai Negeri dan

Hal. 2 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat lulus tes, akantetapi Tergugat tidak mendukung Penggugat pada kantor yang dilamar oleh Penggugat,

halmana memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cekcok;

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dihubungi oleh seorang wanita yang mengaku menjalin hubungan dekat dengan Tergugat, akantetapi

Penggugat tidak mempermasalahkan hubungan wanita tersebut dengan Tergugat karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat menemui di handphone Tergugat bahwa Tergugat ada bermain judi online, akibat perbuatan Tergugat tersebut yang bermain judi online Tergugat selalu meminta uang kepada Peggugat, walaupun gaji Tergugat tiap bulan diserahkan kepada Penggugat akantetapi lebih banyak diminta kembali oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak memberikan uang tersebut kepada Tergugat, memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga telah dilakukan untuk menasehati Tergugat akantetapi Tergugat tidak berubah;

8. Bahwa sejak Tergugat mulai memperlihatkan sifat aslinya yang kasar dengan Penggugat dan percecokan dalam rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** tidak dapat dihindari lagi, dan secara Terus yang disebabkan:

- a. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak pernah dianggap dan dipandang sebelah mata (diremehkan) oleh Tergugat, Tergugat selalu berbuat semenah menah dan mengeluarkan kalimat kasar kepada Penggugat.

Hal. 3dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



- b. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai sikap egois, menang sendiri dan main tangan (memukul) kepada Penggugat apabila terjadi keributan.
- d. Tergugat diketahui bermain judi online;

**9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika bulan Desember Tahun 2023, Tergugat meminta uang kepada Penggugat, pagi hari ketika Penggugat mau berangkat kerja dijawab oleh Penggugat "ha" dengan sikap Penggugat tersebut Tergugat tidak senang dan marah teriak-teriak kepada Penggugat, Penggugat tetap pergi bekerja akantetapi Tergugat menyusul datang ke Kantor Penggugat, Tergugat memanggil Penggugat dengan nada keras, dan kembali Tergugat cekcok dengan Penggugat di Kantor Penggugat, perlakuan Tergugat dimuka umum dalam kantor Penggugat, bahwa Tergugat memukul Penggugat dan mencekik leher Penggugat, merasa terancam Penggugat pergi ke ruangan untuk meminta pertolongan dan Tergugat menyusul, Tergugat masih emosi kemudian marah-marah kepada Penggugat dan kembali memukul Penggugat sehingga dilerai oleh teman sekantor Penggugat, atas kejadian Tergugat tersebut, Penggugat mengalami pusing, sakit leher, wajah, sekujur tubuh dan perut serta balu dibagian bibir bawah Penggugat;**

**10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat disuruh pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penggugat membuat laporan ke Polresta xxxxx, akibat perbuatan Tergugat tersebut orang tua Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut laporan Penggugat dan berjanji Tergugat**

Hal. 4dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Tergugat membuat perjanjian kesepakatan untuk menyetujui berpisah dengan Penggugat;

**11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dipertahankan, Penggugat telah meminta izin memohon untuk bercerai kepada kantor dimana Penggugat bekerja dan izin bercerai Penggugat disetujui, antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya masing-masing baik lahir maupun bathin, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, untuk itu Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diteruskan dan rukun kembali, sehingga tidak ada jalan yang terbaik bagi Penggugat kecuali dengan perceraian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :**

- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 1 Tahun  
Tentang Perkawinan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa “ dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama xxxxx.

**12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa tidak lagi dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam**

Hal. 5dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ikatan perkawinan sebagai mana layaknya pasangan suami isteri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx untuk dapat menerima Gugatan Cerai dengan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dapat memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.**
- 2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (SHIDDIEQ SYAHBUDIN Bin SYAHBUDIN) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 236 /34 /III /2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, putus kerana perceraian.**
- 3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.**

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus nomor 23/SK.PA/LBH-SK/II/2020 bertanggal, 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Register Nomor 26/SKH/2020/PA.Jmb tanggal 5 Februari 2020, beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim telah terpenuhi syarat formil surat kuasa atas nama **INENG SULASTRY, S.H.**, maka sah sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 823/Kw.05.1/PW.01/10/2024

Hal. 6 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi xxxxx;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Tergugat dengan status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat keterangan Nomor S.Ket/96/XII/KA/KP.10/2024/BNNP tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum PNN Provinsi xxxxx;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Muhammad Zhofir, S. Sy., M.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 Desember yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya dan istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 maret 2015
2. Bahwa benar saya berstatus jejak pada saat perkawinan
3. Bahwa benar saya dan istri hidup bersama dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa benar saya dan istri tinggal berdua dalam 1 rumah sampai tahun 2022 kami pindah ke rumah mertua atas permintaan istri dan persetujuan saya dengan mempertimbangkan masalah kesehatan mertua saya
5. Bahwa benar saya bekerja di BNN Provinsi jambi, selanjutnya tidak benar bahwa saya tidak mendukung istri saya untuk bekerja dengan di buktikan saya selalu mendoakan dan memberi semangat saat istri saya saat menjalani masa tes cpns termasuk saya selalu mengantar istri saya saat proses penerimaan tes cpns dan selanjutnya saya memperbolehkan istri saya melampirkan skeep pns saya agar dalam proses penempatan

Hal. 7 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas istri pada saat pemberkasan cpns nya tetap berada dekat dengan saya dan keluarga

Selanjutnya suami mana yang tidak senang bila istri nya bekerja sesuai apa yang di cita-citakannya dan dapat dibuktikan bahwa saya yang mengantarkan istri saya saat pertama kali berdinis di kantor kemenag provinsi jambi (Bukti terlampir).

6. Bahwa tidak benar saya menjalin hubungan dengan wanita siapapun pada tahun 2017

7. Bahwa tidak benar saya bermain judi online

8. Bahwa tidak benar saya tidak pernah menganggap remeh istri,tidak benar saya berselingkuh, tidak benar saya bersikap egois,menang sendiri dengan di buktikan saya mau tinggal di rumah mertua dari tahun 2022 dan tidak memilih tinggal di rumah orang tua saya padahal orang tua saya sendiri dari tahun 2019 sudah menderita sakit keras dan meininggal pada 10 November 2024.

9. Bahwa tidak benar alasan perselisihan kami, sebenar nya perselisihan kami di sebabkan istri menjawab "AH" di saat saya meminta uang untuk sedekah di acara yasinan kantor yang saya rencanakan untuk mendoakan orang tua saya yang sedang sakit keras.

Selanjut nya keributan rumah tangga saya d kemenag, ternyata dilaporkan oleh kakak ipar saya dan paman nya ke kantor saya dimana pelaporan itu tidak diminta oleh istri saya ke mereka berdua sehingga saya dan istri di panggil oleh kepala kantor saya selanjutnya kepala kantor saya menanyakan kepada istri saya apakah akan melaporkan saya tetapi istri saya menjawab tidak mau melaporkan saya dan selannjutnya dengan arahan saya dan istri menandatangani surat pernyataan yang disaksikan dan dan ditandatangani oleh pihak bagian kepegawaian kantor BNN provinsi jambi pada tanggal 22 desember 2023 (terlampir)

Selanjutnya 1 minggu lebih kami hidup damai bersama setelah 1 minggu kami pulang ke rumah mertua dan dari situ la keluarga istri memblokir, mengancam membunuh dan menghalangi saya untuk bertemu istri dan saya dilaporkan istri saya ke polresta jambi yang di dampingi kakak ipar

Hal. 8dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dengan tidak membawa bukti visum et repertum dimana laporan ini bertujuan agar saya bercerai dengan istri saya, dan saya terpaksa mentandatangani surat perdamaian lagi di polresta karena saya merasa terancam dan di intimidasi

Dan saya merasa laporan ini diterima tanpa ada pertimbangan surat pernyataan saya dan istri pada tanggal 22 Desember 2023, pelaporan ini hanya ingin mengancam saya bila tidak menceraikan istri maka saya akan di penjara dan di berhentikan dari pekerjaan saya

Dan saya menyakini laporan ini tidak berdasar dan dipaksakan.

Selanjutnya upaya memperbaiki hubungan saya dan istri, saya dan orang tua saya Sudah 8 kali baik orang tua, saya dan perwakilan org tua saya dtg untuk mperbaiki hubungan kami tapi slalu diputuskan oleh mertua saya untuk ingin menceraikan kami berikut ada rekaman suara mertua saya saat perwakilan yang k 8 kali datang kerumah mertua saya sebagai pertimbangan majelis hakim. (terlampir)

10. (pada gugatan no. 11) bahwa tidak benar rumah tangga kami tidak bisa dipertahakan karena saya menyakini yang menyebabkan istri saya mengajukan gugatan ini karena tekanan dari pihak keluarga dan saran dari pihak oknum kantor Kemenag xxxxx yang pernah mendatangi rumah mertua saya dan menyarankan agar mertua saya menceraikan saya dan istri hal ini dapat dibuktikan bahwa persetujuan permohonan cerai saya dan istri tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan alasan melakukan permohonan cerai dan saat mediasi di kantor Kemenag Provinsi xxxxx saya tidak pernah dpertemukan dengan istri saya padahal saya hadir terus sebanyak 3 kali mediasi di kantor Kemenag Provinsi jambi dan tidak ada upaya pihak kantor kemenag untuk mempertemukan kami untuk memperbaiki hubungan kami

11. (pada gugatan no 12) bahwa tidak benar istri saya tidak dapat lagi hidup

bersama dengan saya

Selanjut ny saya yakini saat ini memang istri saya yg ingin bercerai tapi jauh sebelum ny bapak mertua saya yang ingin saya bercerai dengan istri

Hal. 9 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, Dan mungkin bapak nya telah menyiapkan calon suami untuk istri saya atau memang dia sendiri yang akan menikahi anak nya sendiri  
Selanjut nya istri saya pernah mengucapkan tidak ada kewajiban menantu untuk mengurus mertua dengan dibuktikan tidak hadir nya istri saya dan satu pun pihak keluarga nya dalam pemakaman ibu saya dan smpai 40 hari sejak meninggal ibu saya juga tidak datang untuk meminta maaf Tapi dari lubuk hati kami sekeluarga yang paling dalam kami sudah memaaaafkan apa pun kesalahan istri saya dan kluarga nya

Hak saya tolong di kembalikan barang bersifat pribadi seperti ijazah dan dokumen pribadi saya yang menyangkut pekerjaan saya dan pendidikan saya

Tolong apabila ada harta istri dan mertua saya yang terpakai oleh saya tolong diberitahu agar d dapat saya pulangkan harta nya

Saya tidak mau berdosa lagi dan Saya tak pernah ingin menceraikan istri saya, saya tidak ingin mengucapkan talak dan jangan paksa saya untuk mengucapkan talak

Karena perceraian adalah perbuatan yang di benci ALLAH ,dibenci manusia saja saya takut apalagi dibenci Sang Pencipta

Bergetar arash bila ada perceraian sesama umat muslim

Apa pun putusan majelis hakim saya terima dan hormati

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A.Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/34/00/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, tanggal 13 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta

Hal. 10dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1

- . Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/45/II/2024/SPKT/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI, yang dikeluarkan oleh atas nama KA SPKT Resort xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tanggal 18 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
- . Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Mei 2024. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli fotokopi tersebut dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
- . Fotokopi bukti Penarikan Dana dan mutasi rekening dari Bank BCA. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
- . Cetak image (foto), dari Handphone milik Penggugat,. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli foto yang diperlihatkan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan, dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
- . Cetak bukti CCTV dari Handphone milik Penggugat,. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli kiriman bukti CCTV tersebut, yang diperlihatkan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan, dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

## B. Saksi

Hal. 11dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi pertama** **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 November 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA BARU, , dibawah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Villa Nusa dekat kediaman saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekitar tahun 2022 Penggugat mulai sering bercerita kepada istri saksi (ibu Penggugat), kalau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh, selain itu karena Tergugat juga suka judi online, saksi tahunya cerita dari teman Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berada dalam kamar, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah saksi, sekitar awal tahun 2024. Ketika itu saksi katakan kepada Penggugat dan Tergugat "kalau begini terus lebih baik cerai saja". saksi juga pernah mendengar saat Penggugat cerita ke ibunya, yang saksi dengar waktu itu Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat. Selain itu saksi juga pernah mendengar pengaduan dari teman Penggugat yang mengatakan kalau

Hal. 12dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



Tergugat selingkuh dan diperlihatkan bukti perselingkuhan Tergugat tersebut kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena beberapa hari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah saksi, akan tetapi tidak kembali tinggal bersama Tergugat. Peristiwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 di kantor Penggugat, dan pernah juga di ATM, membuat saksi sakit hati dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Saksi tidak melihat langsung, akan tetapi saya melihat cctv bukti pemukulan Tergugat kepada Penggugat. Sekitar awal bulan Januari 2024 Tergugat datang dan meminta maaf kepada Penggugat dan saksi, akan tetapi rasanya saksi sudah tidak sanggup menerima kehadiran Tergugat. Saat itu saksi mengusir Tergugat agar jangan kembali lagi bersama Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat pernah membuat laporan ke kantor Polisi, akan tetapi kemudian dicabutnya karena pada saat itu orang tua Tergugat sedang sakit. Meskipun demikian dalam perjanjian pencabutan laporan itu disebutkan tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

- Bahwa Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak Penggugat tidak ada;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Ketua Majelis, saksi memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Polisi terkait KDRT, akan tetapi Penggugat mencabutnya karena kasihan melihat Tergugat yang saat itu orang tuanya sedang sakit;

**Saksi kedua SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 27 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Perumahan dekat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat baik-baik saja, saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik ketika kejadian pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 7.30 WIB. Saat itu Penggugat baru sampai ruangan, menaruh tas di meja, lalu keluar ruangan lagi. Kemudian terdengar suara teriakan Penggugat, lalu saksi keluar ruangan untuk melihatnya. saksi waktu itu melihat Tergugat menampar pipi Penggugat dan juga meninju perut Penggugat. saksi mencoba untuk melerainya, saya pegang tangan kanan Tergugat, akan tetapi Tergugat kembali menampar pipi Penggugat pakai tangan kiri. Kemudian Tergugat pergi dari kantor Penggugat, dan Penggugat kembali masuk ke ruangan, sambil merebahkan kepalanya ke atas meja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi dengar Tergugat mengatakan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi tidak tahu apa yang dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat ada membuat laporan ke Kantor Polisi, dan saksi sendiri sebagai salah satu saksi yang menandatangani laporan tersebut, akan tetapi setelah itu yang saksi dengar sudah Penggugat

Hal. 14dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabut, karena kasihan dengan Tergugat yang pada saat itu orang tua Tergugat sedang sakit;

- Bahwa pada saat pencabutan laporan ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya meski laporan dicabut, namun tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui saat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan akhirnya dijemput oleh saudara dan paman Penggugat yang saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Ketua Majelis saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa bukti kekerasan berupa cctv yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah benar adanya, saksi dan beberapa orang teman lainnya ikut menyaksikan langsung peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

Atas pertanyaan Tergugat melalui Ketua Majelis Tergugat memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2020;

**Saksi ketiga SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 21 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 15dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Nusa, dekat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat baik-baik saja, namun sejak tanggal 21 Desember 2023 saksi baru mengetahui sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, bertempat di tempat kerja Penggugat, saksi ditelpon oleh teman Penggugat dan meminta saksi untuk segera datang ke tempat kerja Penggugat, yaitu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi xxxxx;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kerja Penggugat, saksi diperlihatkan bukti rekaman cctv tentang kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut. Kemudian teman Penggugat meminta saksi untuk segera menjemput Penggugat yang ketika itu pergi bersama Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi ditemani paman pergi ke rumah orang tua Tergugat, saat itu saksi bertemu dengan orang tua Tergugat, dan orang tua mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat sedang berada di kamar. Kemudian saksi temui mereka di dalam kamar, saksi melihat Tergugat sedang tidur, sedangkan Penggugat sedang merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Lalu saksi meminta Penggugat ikut pulang bersama saksi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu Tergugat langsung terbangun, dan marah sambil

Hal. 16dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



mengancam dengan pistol ke arah saksi, dan mengatakan kalau Penggugat tidak boleh dibawa pulang. Karena saat itu Penggugat bersedia untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, akhirnya saksi dan paman pulang;

- Bahwa seminggu kemudian Tergugat dan Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat. Satu hari kemudian, orang tua Penggugat mengusir Tergugat agar pergi dari rumah karena orang tua Penggugat sudah sangat marah atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Meskipun Tergugat sudah meminta maaf, dan orang tua Tergugat memaafkan namun tidak untuk kembali bersama Penggugat. Sejak orang tua Penggugat mengusir Tergugat pada awal bulan Januari 2024 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar pertengahan bulan Januari 2024, saksi menemani Penggugat membuat laporan ke Kantor Polisi, akan tetapi setelah itu laporan tersebut dicabut Penggugat karena orang tua Tergugat pada saat itu sedang sakit;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Ketua Majelis saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti laporan pengaduan ke kepolisian dan pencabutan laporan yang diperlihatkan Penggugat adalah benar;

- Bahwa setelah surat perjanjian kesepakatan dibuat, Penggugat dan Tergugat tidak ada rukun kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

. Cetak image (foto), dari Handphone milik Tergugat. Yang membuktikan kalau Tergugat mendukung istrinya bekerja dengan mengantarnya ke kantor. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli foto yang

Hal. 17dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



diperlihatkan Tergugat di persidangan, dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

- Fotokopi dari copyan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi awal yang diperlihatkan oleh Tergugat di persidangan dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
- Fotokopi dari copyan Berita Acara Mediasi Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi awal yang diperlihatkan oleh Tergugat di persidangan, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan oleh BP-4, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh BP-4, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, tanggal 30 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
- Fotokopi dari copyan Surat Pernyataan yang dibuat oleh BNN Provinsi xxxxx, tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

## B. Saksi

**Saksi SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 5 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 18dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kejadian pada tanggal 21 Desember 2023, rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, baru ketika kejadian tanggal 21 Desember 2023 yang lalu saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pada saat kejadian pada tanggal 21 Desember 2023, datanglah kakak kandung Penggugat dan pamannya ke rumah saksi dalam keadaan marah, katanya ingin bertemu dengan Tergugat dan menjemput Penggugat pulang. Penggugat dan Tergugat saat ini sedang berlibur di rumah saksi untuk melihat ibu Tergugat yang sedang sakit. Saksi bilang sabar, Penggugat dan Tergugat sedang tidur di kamar. Kakak kandung Penggugat dan pamannya mengatakan kalau Tergugat sudah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan menuju kamar dimaksud. Saat itu di dalam kamar ada Penggugat dan Tergugat juga ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Terjadi perdebatan antara Tergugat, Penggugat, kakak kandung Penggugat, dan juga paman Penggugat. Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah saksi, sedangkan paman Penggugat

Hal. 19dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kakak kandung Penggugat akhirnya pulang meninggalkan rumah saksi. Satu hari kemudian datang salah seorang pegawai yang bekerja di BNN untuk menjemput Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tujuannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga menyusul ke BNN untuk melihat Penggugat dan Tergugat, dan di sana juga ada kakak kandung Penggugat. Akan tetapi saksi tidak ikut masuk, saksi hanya menunggu di kantin BNN. Setelah selesai, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah selama seminggu menginap di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sekitar awal bulan Januari 2024;

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ayah kandung Penggugat sudah memutuskan untuk tidak menerima Tergugat kembali menjadi menantunya, dan ingin segera Penggugat dan Tergugat bercerai. Penggugat juga mengatakan tidak ada kewajiban Penggugat untuk mengurus orang tua Tergugat. Selain itu saksi juga sudah 8 kali mengutus orang untuk datang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi selalu ditolak oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat?;

- Bahwa saksi tahu waktu itu Penggugat dan Tergugat dijemput pagi hari, siang pulang. Setelah itu ada salah seorang pegawai BNN datang ke rumah saksi bawa surat perdamaian, dan saksi juga turut menanda tangannya;

Atas atas pertanyaan Kuasa Penggugat saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar?;

Hal. 20dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak datang pada saat kejadian kekerasan terhadap Penggugat pada tanggal 21 Desember 2023, saksi hanya diberitahu lewat telpon oleh keponakan saksi yang bernama Mukhlis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Penggugat yang status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 823/Kw.05.1/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Tergugat yang berstatus sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat telah memperoleh surat keterangan dari atasan berdasarkan Surat keterangan Nomor S.Ket/96/XII/KA/KP.10/ 2024/BNNP tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum PNN Provinsi xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya dan Tergugat telah memperoleh surat keterangan dari atasannya maka telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 21 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Muhammad Zhofir Rifqi, M.H., CPM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024, mediasi tidak berhasil dengan demikian dalam pemeriksaan perkara 1 quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2022 rumah tangganya sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sebagai isteri tidak pernah dianggap dan dipandang sebelah mata (diremehkan) oleh Tergugat, Tergugat selalu berbuat semenah-menah dan mengeluarkan kalimat kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita lain, Tergugat mempunyai sikap egois, menang sendiri dan main tangan (memukul) kepada Penggugat apabila terjadi keributan, Tergugat diketahui bermain judi online, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015 selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan terakhir;

Hal. 22 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1 - P.6) serta saksi-saksi yaitu : Siswanto bin Rais, Afrizal Bin M. Nuri dan Eka Harini Sispa Binti Siswanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo.1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat tanda penerimaan laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat perjanjian Kesepakatan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa bukti penarikan dana dan mutasi rekening, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa cetak image dari HP Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, dan untuk menjamin keutuhan informasi di dalam bukti tersebut diperlukan hasil pemeriksaan digital forensik, namun oleh karena

Hal. 23dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mengajukan hasil pemeriksaan digital forensik atas alat bukti yang diajukan tersebut, sehingga bukti tersebut dianggap oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa cetak bukti CCTV dari handphone, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, dan untuk menjamin keutuhan informasi di dalam bukti tersebut diperlukan hasil pemeriksaan digital forensik, namun oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan hasil pemeriksaan digital forensik atas alat bukti yang diajukan tersebut, sehingga bukti tersebut dianggap oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois dan kasar kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (T.1 - T.5) serta saksi Syahbudin Bin Djasim;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa cetak image (foto), dari Handphone milik Tergugat. Yang membuktikan kalau Tergugat mendukung istrinya bekerja dengan mengantarnya ke kantor, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan

Hal. 24dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, dan untuk menjamin keutuhan informasi di dalam bukti tersebut diperlukan hasil pemeriksaan digital forensik, namun oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan hasil pemeriksaan digital forensik atas alat bukti yang diajukan tersebut, sehingga bukti tersebut dianggap oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Berita Acara Mediasi Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi xxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh BP-4, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh BP-4, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, tanggal 30 Mei 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo.1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi di BP.4 Kota Baru xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh BNN Provinsi xxxxx, tanggal 22 Desember 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (surat biasa) sebagaimana ketentuan [Pasal 1874 KUH Perdata](#), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri

Hal. 25dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah secara sah pada tanggal 13 Maret 2015 dimana selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak, lalu pada tanggal 21 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian pada awal bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya tidak saling peduli dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
5. Bahwa sudah ada Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya,

Hal. 26dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke-2 (dua) yang meminta agar Hakim **menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (SHIDDIEQ SYAHBUDIN Bin SYAHBUDIN) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 236 /34 /III /2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, putus kerana perceraian**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 27 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan angka 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri serta sudah tidak saling memedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah ingin menceraikan isterinya karena perceraian adalah perbuatan yang di benci Allah, dibenci manusia saja Tergugat takut apalagi dibenci sang pencipta;

Hal. 28dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum yang ada dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat tidak pernah ingin menceraikan isterinya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan

Hal. 29 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

هنلباسلكمواتملباسلهن....

Artinya :*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*(QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti ada tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang

Hal. 30dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinyasebagai berikut:

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutus ikatan perkawinan atau bercerai, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal petitum ke-3 yang meminta Hakim agar membebankan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 31dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum ke-1 gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Shiddieq Syahbudin Bin Syahbudin**) terhadap Penggugat (**Indah Destya Sispa Binti Siswanto**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Sri Wahyuni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat secara daring;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 32 dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Muliyah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pengandaan : Rp 17.500,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 33dari 32. Hal. Putusan No.1041/Pdt.G/2024/PA.Jmbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)